

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
BERDASARKAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* OLEH KORPORASI
PADA KASUS KEBAKARAN LAHAN GAMBUT**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

CLARISSA JULIANDINA

02012682125083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
BERDASARKAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* PADA KASUS
KEBAKARAN LAHAN GAMBUT**

Disusun Oleh:

CLARISSA JULIANDINA

NIM 02012682125083

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Senin, Tanggal 13 Desember 2023**

Menyetujui :

Palembang,

Januari 2024

Pembimbing I,




**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

Pembimbing II,



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Clarissa Juliandina
NIM : 02012682125083
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Ulama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2024

Yang membuat Pernyataan,


CLARISSA JULIANDINA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
BERDASARKAN PRINSIP STRICT LIABILITY PADA KASUS
KEBAKARAN LAHAN GAMBUT**

Diajukan Oleh:

CLARISSA JULIANDINA

NIM 02012682125083

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Senin, Tanggal 13 Desember 2023
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris : Dr. Irsan S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 1 : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 2 : Dr. Putu Samawati S.H., M.H

(.....)

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BERDASARKAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* OLEH KORPORASI PADA KASUS KEBAKARAN LAHAN GAMBUT”** Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dankeluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Ibu Zurlita dan Bapak Suparman Hidayat, kakakku tersayang Claudya Kedamanta dan Clara Meitiara serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing akademik saya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Hj. Analisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. M. Mardin Zen S.M, terimakasih sudah selalu ada kapanpun dimanapun dan selalu memberikan *support* yang begitu luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Para sahabat Stella, Rima, Risky, Fara, Dwi, Nindi dan Elma, terimakasih atas kebersamaan yang telah kalian berikan selama pengerjaan Tesis ini, doa yang terbaik dari ku untuk kalian.
13. Para Pimpinan dan Rekan kantor Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terimakasih atas semua bantuan dan pembelajaran dalam penyelesaian Tesis ini.
14. Teman-temanku Magister Ilmu Hukum angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang

berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Palembang, 2024
Penulis,

Clarissa Juliandina
NIM 02012682125083

Motto :

In Omnia Paratus

“Siap untuk apa pun yang terjadi”

Tesis ini kusembahkan untuk :

- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Kakakku tersayang**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengangkat judul mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BERDASARKAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* OLEH KORPORASI PADA KASUS KEBAKARAN LAHAN GAMBUT”**. Penulisan tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2024

Clarissa Juliandina
NIM 02012682125083

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana prinsip *strict liability* seharusnya dapat diterapkan dalam kasus lingkungan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban perdata terhadap korporasi pada kasus kebakaran lahan gambut berdasarkan pelaksanaan *strict liability* dalam hal ini berupa ganti rugi dan denda kepada korporasi untuk mengembalikan dan memulihkan lingkungan hidup atas kerusakan yang telah terjadi. Namun penentuan ganti rugi tersebut diserahkan kepada hakim dengan ijtihadnya untuk menentukan besaran ganti kerugian dengan mempertimbangkan unsur yang sepadan dengan yang diderita pihak korban. Selanjutnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 51/PDT/2016/PT.PLG hakim menggunakan prinsip pertanggungjawaban *strict liability* namun hanya menghukum pihak Tergugat yaitu Korporasi untuk membayar biaya ganti rugi sebesar 1% dari gugatan ganti rugi yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan kata lain masih kurang untuk membuat jera Korporasi. Selain dari hal ganti rugi pihak Korporasi tidak dikenakan sita jaminan maupun pencabutan izin usaha serta hakim tidak menjatuhkan putusan untuk menghukum Korporasi membayar uang paksa apabila putusan tidak dilaksanakan. Maka diharapkan adanya konstruksi hukum dimasa mendatang terutama pada strategi penanggulangan kebakaran lahan serta dari segi peraturan dibutuhkan pemahaman secara jelas tentang pertanggungjawaban *strict liability* dalam kasus lingkungan sehingga korporasi dapat bertanggung jawab langsung ketika kerugian itu timbul tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Korporasi, Kebakaran Hutan dan Lahan

Pembimbing I,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP.1983011720091210

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Law enforcement is an interesting issue to study because it is related to the implementation of applicable laws and regulations. Environmental law enforcement is closely related to all aspects of human life because the environment is a support for the life of living creatures on this earth. This study was conducted to explain how the principle of strict liability should be applied in civil law environmental cases. This study uses normative juridical research method. Based on the results of the study it can be concluded that the civil liability for corporations in cases of peatland fires is based on the implementation of strict liability, in this case in the form of compensation and fines to corporations to restore and repair the environment for the damage that has occurred. However, the determination of compensation is left to the judge with his *ijtihad* to determine the amount of compensation by considering elements commensurate with what the victim suffered. Furthermore, in the Palembang High Court Decision No. 51/PDT/2016/PT.PLG the judge used the principle of strict liability but only sentenced the Defendant, namely the Corporation, to pay compensation costs of 1% of the compensation claim submitted by the Ministry of Environment and Forestry. In other words, it was still not enough to act as a deterrent. Corporation. Apart from compensation matters, the Corporation is not subject to confiscation of collateral or revocation of business permits and the judge does not issue a decision to punish the Corporation to pay forced money if the decision is not implemented. So it is hoped that there will be legal construction in the future, especially in land fire management strategies, and from a regulatory perspective, a clear understanding of strict liability in environmental cases is needed so that corporations can be directly responsible when losses arise without needing to prove the element of fault.

Keywords: *Responsibility, Corporations, Forest and Land Fires*

Advisor I,

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Advisor II,

Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP.1983011720091210

Approved by,

Head of the Master of Law Study Program,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| ABSTRAK | x |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 10 |
| 1. Tujuan Penelitian | 10 |
| 2. Manfaat Penelitian | 11 |
| D. Kerangka Teoritis | 12 |
| 1. <i>Grand Theory</i> | 13 |
| 2. <i>Middle Range Theory</i> | 16 |
| 3. <i>Applied Theory</i> | 18 |
| E. Metode Penelitian | 19 |
| 1. Jenis Penelitian | 19 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 20 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum | 22 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 23 |
| 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum..... | 24 |
| 6. Teknik Analisis Bahan Hukum | 25 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan | 25 |

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

KENDARAAN BERMOTOR

| | |
|---|-----------|
| A. Tinjauan Umum Tentang Hutan dan Lahan | 26 |
| 1. Pengertian Lahan Gambut | 26 |
| 2. Manfaat Lahan Gambut..... | 27 |
| 3. Dampak Kebakaran Lahan Gambut | 29 |
| 4. Faktor terjadinya Kebakaran Lahan Gambut | 34 |
| 5. Kerugian dan Kerugian Lingkungan Hidup | 36 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban..... | 37 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata | 37 |
| 2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Perdata..... | 39 |
| 3. Unsur-unsur Objektif Pertanggungjawaban | 42 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Korporasi..... | 43 |
| 1. Pengertian Korporasi | 43 |
| 2. Pertanggungjawaban Korporasi..... | 44 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3. Sanksi terhadap Korporasi..... | 46 |
|-----------------------------------|----|

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata terhadap Korporasi pada Kasus Kebakaran Lahan Gambut | 50 |
| 1. Pengaturan Sanksi terkait Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan | 50 |
| 2. Pertanggungjawaban Perdata Korporasi pada Kasus Kebakaran Lahan Gambut..... | 56 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Kebakaran Lahan pada Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG..... | 62 |
| 1. Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia | 62 |
| 2. Kajian Putusan Pengadilan terkait Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan..... | 67 |
| C. Konstruksi Hukum di Masa Mendatang yang Berkaitan dengan Tanggung Jawab Korporasi atas Kebakaran Lahan | 76 |
| 1. Konstruksi Hukum Lingkungan Saat ini | 76 |
| 2. Penerapan Pertanggungjawaban <i>Strict Liability</i> dalam Hukum Lingkungan di Indonesia | 85 |
| 3. Konstruksi Hukum Lingkungan di Masa Mendatang..... | 90 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 95 |
| B. Saran | 97 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR DIAGRAM

| | |
|------------------|---|
| Diagram 1.1..... | 3 |
|------------------|---|

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------|----|
| Tabel 3.1 | 64 |
| Tabel 3.2 | 66 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------|----|
| Gambar 3.1..... | 66 |
|-----------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi ini.¹

Secara konstitusional terdapat dalam Pasal 28 huruf h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”

Pada Pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan yang baik dan sehat, penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-

¹Suwari Akhmaddhian, 2013, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13, No. 3 September 2013, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 446-556.

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu²: Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor manusia yang berawal dari kegiatan atau permasalahan berupa sistem perladangan tradisional dari penduduk setempat yang berpindah-pindah, adanya pembukaan hutan oleh para pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) untuk industri kayu maupun perkebunan kelapa sawit serta terjadinya penyebab struktural, yaitu kombinasi antara kemiskinan, kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik antar hukum adat dan hukum positif negara.³


Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu dimana Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

² Suwari Akhmaddhian, 2016, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", Jurnal Unifikasi, Vol 03 No 01 Januari 2016, ISSN 2354-5976.

³ Fachmi Rasyid, 2014, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", Jurnal Lingkar Widyaiswara, Vol 1, No. 4 Desember 2014, hlm. 47-59.

Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang sanksi bagi yang melanggar. “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Diagram 1.1 Data Statistik Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022.



Sumber Data: Informasi Geospasial Tematik, KLHK Tahun 2022

Berdasarkan Diagram 1.1 besaran data luasan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai saat ini telah berkurang namun setiap tahunnya masih terjadi, hal ini dirasa karena penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan masih sangat lemah dan belum berjalan optimal. Menurut Inosentius Samsul mengenai instrument hukum penanggulangan pembakaran hutan, lahan

dan polusi asap, mengatakan bahwa penegakan hukum yang ada belum mampu mengatasi permasalahan pembakaran hutan dan lahan.⁴

Dari segi kebijaksanaan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun sulit untuk dilaksanakan. Sekalipun disadari kebakaran hutan selalu berulang, namun tingkat kewaspadaan aparat, khususnya di daerah, terkesan masih sangat kurang. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan terlihat panik apabila kebakaran sudah mulai terjadi, kemudian menurun apabila kebakaran sudah dapat diatasi.⁵ Demikian pula menyangkut tanggung jawab, terkesan hanya dibebankan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, padahal sesungguhnya penanggulangan kebakaran menjadi tanggung jawab bagi korporasi sebagai pemilik lahan dan juga bagi pelaku yang menyebabkan kebakaran hutan haruslah mendapatkan efek jera.⁶

Dalam hal ini penegakan hukum lingkungan disertai dengan hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Akan tetapi dalam penerapannya ditemukan kendala khususnya mengenai masalah beban pembuktian. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerduta, terutama unsur kesalahan dan unsur hubungan kausal yang mengandung asas

⁴Samsul, Inosentius, 2015, Instrumen Hukum: Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Polusi Asap. Info Singkat Hukum, Vol. VII, No.17/I/P3DI/September/2015.

⁵Popi Tuhulele, 'Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim', Desember 2014, Vol 3, No. 2, Jurnal Supremasi Hukum, hlm. 119.

⁶ Ibid, 121

tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Serta masalah beban pembuktian yang menurut Pasal 1865 KUHPerdara merupakan kewajiban penggugat.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri adalah tanggung jawab mutlak.⁷

Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (*Strict Liability*) telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 yang menyatakan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Berdasarkan Pasal 88 UUPPLH maka terhadap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya dalam hal ini korporasi yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan seharusnya harus bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)

⁷E. Suherman, Masalah Tanggung jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (kumpulan karangan), Cet. II, (Bandung: Alumni 1979), hal 23

merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).⁸ Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum untuk mendapatkan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*Fault Based Liability*); dan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.

Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan. Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri. Dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban *liability based on fault*, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas Ahmad Santosa, dkk yang dikutip oleh Muhamad Erwin “Persyaratan penting yang dipenuhi dalam unsur

⁸Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 45.

negligence atau *fault* adalah *the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man*. sehingga apabila tergugat berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab”.⁹

Salah satu kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi adalah antara PT. Bumi Mekar Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dimana kebakaran yang terjadi pada lahan seluas 20.000 hektar. Kebakaran tersebut disebabkan oleh api yang ditimbulkan dari kegiatan masyarakat yang melakukan pembakaran lahan miliknya untuk menanam padi. Api tersebut kemudian menjalar ke lahan PT. Bumi Mekar Hijau sehingga terjadilah kebakaran lahan seluas 20.000 hektar.

Kebakaran hutan dan lahan tersebut dianggap menjadi penyebab rusaknya unsur tanah dan hilangnya keragaman hayati. Kebakaran lahan tersebut juga menghasilkan asap yang mengandung gas berbahaya bagi kesehatan pernafasan manusia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selaku Penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Palembang dengan dasar gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 90 UUPPLH. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi materiil secara tunai kepada Tergugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 2.687.102.500.000,- (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar

⁹Muhamad Erwin, 2011, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung. Hlm. 67

Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Penggugat juga meminta agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- per hari setiap keterlambatan melaksanakan hasil putusan.

Pada putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg kemudian majelis hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Penggugat/Pembanding merasa belum puas atas putusan tersebut kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Palembang.

Permohonan banding ini kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang untuk Sebagian dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar 78.502.500.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat/Pembanding melalui rekening kas negara dalam Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG. Namun besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang sangat jauh dengan petitum yang diajukan oleh penggugat dan juga tidak menjatuhkan putusan untuk menghukum Terbanding membayar uang paksa apabila putusan tidak dilaksanakan.

Di dalam *strict liability*, dimana seseorang harus bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul.¹⁰ Hal ini berarti pertama, para korban dilepaskan dari beban untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat. Kedua, para pihak pencemar akan

¹⁰Defril Hidayat, *Strict Liability* pada Kebakaran Hutan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Jurnal Selat Vol. 9 No. 1, Oktober 2021, hlm. 80.

memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun tingkat kegiatannya. Namun keberadaan asas tanggung jawab mutlak ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena berseberangan dengan sistem dalam pembuktian dalam proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdata bahwa barangsiapa yang mendalilkan atas suatu hak, maka diwajibkan membuktikan dalilnya tersebut, yang berarti bahwa penggugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan telah terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian, serta harus membuktikan adanya unsur kesalahan sipelaku dalam pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Apabila unsur kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan maka tidak ada ganti kerugian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari kerusakan lingkungan menjadi perhatian serius yang sekaligus menjadi pertimbangan kenapa *strict liability* menjadi asas yang musti diterapkan. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat beresiko bagi masyarakat, maka sudah seharusnya asas ini menjadi hal yang sudah sewajarnya dapat digunakan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dan perlindungan dalam dimensi hukum lingkungan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sangat penting sekali dilakukan penelitian ini agar dapat digali pengetahuan dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban perdata Korporasi dan prinsip *Strict Liability* pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang menggunakan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Maka penulis menindak lanjuti pengkajian lebih lanjut

dengan judul **“Pertanggungjawaban Perdata Berdasarkan Prinsip *Strict Liability* oleh Korporasi pada Kasus Kebakaran Lahan Gambut”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah yang akan di bahas yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap korporasi pada kasus Kebakaran Lahan Gambut?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kasus kebakaran Lahan Gambut berdasarkan Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG?
- 3) Bagaimana konstruksi hukum di masa mendatang yang kaitannya dengan tanggung jawab Korporasi atas Kebakaran Lahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap Korporasi pada kasus Kebakaran Lahan Gambut.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan dasar hukum hakim dalam mengutus tuntutan perkara pada gugatan perdata Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.
- c. Untuk membahas konstruksi hukum di masa mendatang yang berkaitan dengan tanggung jawab Korporasi atas kebakaran lahan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya yang berkaitan langsung dengan perkara Perdata pada kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi daftar kepustakaan dalam bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sehingga dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap masalah Hukum Perdata yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan.

2) Manfaat Praktis:

a. Bagi Korporasi

Dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak korporasi untuk lebih mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan sehingga terciptanya upaya pencegahan dan rasa tanggung jawab.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi para pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim, untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum ganti rugi dalam

perkara perdata pembakaran hutan dan lahan, demi 15 program perbaikan dan keberlangsungan lingkungan hidup, serta terhindarnya disparitas putusan;

c. Bagi Masyarakat

Sebagai wawasan, bahan bacaan dan ilmu untuk senantiasa mengawasi pelaksanaan kegiatan sektor-sektor perkebunan dan kehutanan yang berpotensi merusak lingkungan dan melakukan pelaporan, bahkan mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan demi kepentingan atau keuntungan pribadi;

d. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang Undangan

Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait pengesampingan asas strict liability dalam penyelesaian perkara perdata pada kasus pembakaran hutan dan lahan.

D. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan didalam tesis ini yaitu *Grand Theory*, *Middle Range Theory* dan *Applied Theory*.

1. *Grand Theory*

Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia dan terdapat kedalam beberapa pembagian yaitu¹¹ :

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
- d. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Apabila teori keadilan dikaitkan dengan hukum lingkungan maka yang dimaksud apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat, terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari dan pengrusakan dan pencemaran bahkan kepunahan, warga masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, dan

¹¹Riky Sembiring, Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles, Jurnal Aktual Justice, Vol 3 No 2 Desember 2018, hlm. 143.

bahkan masyarakat mempunyai hak untuk menolak atau menerima suatu aktivitas usaha yang dapat merusak lingkungan.¹²

Selain itu perkembangan masyarakat modern yang konsumtif lebih mengutamakan kepentingan ekonomi. Hal ini diikuti dengan kejahatan lingkungan yang semakin canggih pula, seperti pencemaran lingkungan, baik pencemaran air yang disebabkan karena limbah industri dan limbah domestik, pencemaran udara karena asap yang disebabkan pembakaran hutan, perusakan dan penggundulan hutan secara liar serta penggalian tambang di hutan lindung.

Atas dasar hubungan inilah Richard A. Posner berpendapat, ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional ditengah-tengah keterbatasan sumber yang diinginkan manusia. Kerangka analisis hukum yang dikembangkan Posner dalam konsepsi Analisis Keekonomian tentang Hukum, ia berpendapat bahwa orang akan menaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya. Menurut Posner berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), konsep efisiensi (*efficiency*) dan konsep utilitas (*utility*)¹³.

¹²Rudri Musdianto, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol 7, No 1, Januari 2023, h 27.

¹³Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis Of Law*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 34

1. Konsep Nilai (*Value*)

Menurut Posner suatu nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting, keinginan atau hasrat terhadap sesuatu baik secara moneter atau non-moneter. Pertimbangan manusia dalam menentukan suatu nilai, pada akhirnya selalu ditujukan pada relevansi peningkatan kemakmuran.¹⁴

2. Konsep Efisiensi (*Efficiency*)

Secara harfiah konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomis dari suatu barang/jasa. Suatu produk dikatakan efisien dan melalui proses produksi yang efisien apabila mutu kapasitas atau kesanggupan, daya produksi, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara tetap, memiliki daya guna, dan tepat sasaran.¹⁵

3. Konsep Utilitas (*Utility*)

Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diharapkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dan membedakan sejelas mungkin antara untung rugi yang pasti dan untung rugi yang tidak pasti, dimana ketidakpastian merupakan resiko yang harus di hadapi.¹⁶

¹⁴ Ibid, hlm 35

¹⁵ Ibid, hlm 36.

¹⁶ Adler H. Manurung, 2010, Ekonomi Finansial, Jakarta: PT ABFI Institute Perbanas, hlm. 10

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini menjadi jembatan dari *grand theory* untuk diterapkan menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian penegakan hukum¹⁷ adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, <https://www.jimly.com>, diakses tanggal 19 Februari 2022 pada Pukul 14.10 WIB.

ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya berbunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁸

Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'.

Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum

¹⁸ M. Sri, 2018, Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM di Indonesia, Jurnal Unita Vol. 4 No, 1.

modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁹

3. *Applied Theory*

Applied theory dalam penelitian ini adalah penerapan dari teori tanggung jawab mutlak melalui *middle range theory* yang diterapkan dalam kenyataan. Ada dua pandangan para ahli pada prinsip yakni tanggung jawab mutlak memiliki batas-batas artinya tergugat atau pelaku usaha dapat bebas dari tanggung jawab apabila ada sebab yang prinsipil dialaminya, misalnya keadaan *force mayor*. Teori “tanggung gugat mutlak” yang menganut batas-batas tanggung jawab, karena sebab prinsipil itu disebut “prinsip tanggung gugat strik” (*strict liability principle*). Sebaliknya, “teori tanggung gugat mutlak yang tidak mengenal batas-batas tanggung jawab dalam keadaan atau karena sebab apa pun, tergugat atau pelaku usaha tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab, menganut prinsip absolut (*absolute liability principle*). Perlu dikemukakan dalam ganti rugi pengertian “*absolute liability*” (tanggung jawab penuh), mengandung dua pengertian yaitu:

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses tanggal 19 Februari 2022 pada Pukul 15.20 WIB.

- a) pengertian prosedural yaitu tidak ada kewajiban untuk melakukan pembuktian tentang adanya unsur kesalahan sehingga kemudian dapat mempertanggung-jawabkan kerugian;
- b) pengertian material yaitu besarnya ganti rugi penuh, yang mengandung arti bahwa pemberian ganti rugi harus sepenuhnya/tanpa batas tertinggi yang ditentukan terlebih dahulu.

Di balik itu *strict liability*, diterjemahkan tanggung jawab mutlak hakekatnya ganti rugi yang mutlak yang mengandung arti berlaku seketika dan terbatas dengan jumlah tertinggi yang dimungkinkan yang akan berlaku tanpa memperhatikan keharusan terdapatnya faktor kesalahan pada pelakunya.²⁰

Di Indonesia dianut prinsip “tanggung gugat mutlak” (*strict liability*) dalam Hukum Lingkungan sedangkan dalam Hukum Perlindungan Konsumen terkait dengan “*product liability*” (tanggung gugat produk dari Produsen/Pabrikan).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum²¹ adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas

²⁰ Ibid, hlm. 10

²¹Dr. Ani Purwanti, 2020, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Surabaya: CV. Jakad Media, hlm. 4.

masalah yang timbul. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif.²²

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menyusun argument sebagai dasar yang tepat, penulis menggunakan empat jenis pendekatan (*approach*):

a) Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*)

Pendekatan teori hukum ini mempunyai konsep tentang kaidah hukum, ketaatan terhadap hukum, konsep keadilan, dan konsep tentang penemuan hukum. Dengan demikian, teori hukum ini menjadikan dogmatik hukum sebagai objek kajiannya. Penelitian terhadap validitas sebuah norma atau kaidah hukum yang melandasinya, juga dapat ditelaah teori hukum yang melandasi norma hukum tersebut. Pendekatan teori ini penting agar kaidah-kaidah hukum atau asas-asas hukum yang ditopang dengan teori-teori hukum yang kuat.²³

b) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Peter Machmud. 2011:93). Serta dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan

²² Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri,1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009)

²³ Prof. Dr. Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Percetakan Mega Cakrawala, hlm 133-134.

Undang-Undang lainnya agar didapatkan apakah adanya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu hukum yang sedang diteliti.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum berdasarkan pada aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan norma-norma dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya²⁴

d) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Jenis pendekatan ini tujuannya untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.²⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan hukum lingkungan khususnya dalam pembakaran hutan dan lahan. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93-94.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 51.

pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan sekunder dengan menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dokumen, kamus, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

a. Bahan Hukum Primer

Untuk penulisan penelitian ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5) Putusan Pengadilan Putusan Nomor: 51/PDT/2016/PT.PLG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan dan seluruh pustaka yang berkaitan dengan hukum mengenai lingkungan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, kamus hukum, media massa, dan internet.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁷ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010, hlm. 13-14

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003, hlm. 27.

klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.²⁸

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan hukum. Adapun tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke, pengolahan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yakni :

a) Tataran Teknis

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b) Tataran Teleologis

Tataran Teleologis, yaitu mensistemisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan

²⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 112.

menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis kualitatif yakni analisis yang digunakan dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.²⁹ Adapun dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan Teknik deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan, menyajikan, dan menjelaskan secara menyeluruh permasalahan sesuai pokoknya kemudian dianalisis secara kualitatif.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara Induktif atau Logika Induktif adalah penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.³⁰ Induktif adalah suatu proses berfikir untuk menyatakan/menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada titik tolak hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dari hal-hal yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifatnya umum/universal.³¹

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 17

³⁰Izza Faridatul Kamilah, Nuriyatul Khanifah, Moh.Faizin, 2023, "Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles", *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15 No. 01, hlm 131-145.

³¹Surjiyo dkk., *Dasar-dasar Logika*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. 3, 2008, Hlm. 60.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adler H. Manurung, 2010, *Ekonomi Finansial*, Jakarta: PT ABFI Institute Perbanas.
- Aden Rosadi, 2019, *Kekuasaan Pengadilan*, Depok: Rajawali Pers.
- Ahmad Sudiro, 2009, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ani Purwanti, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media.
- Dewa, G & Nyoman P, 2018, *Teori-Teori Hukum*. Malang : Setara Press.
- Etty Utju R.Koesoemahatmadja, 2011, *Hukum Korporasi dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Percetakan Mega Cakrawala.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Muladi Dan Priyatno, D, 2013, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* Bandung : Mandar Maju.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama.
- NHT. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Richard A. Posner, 1990, *Teori Kesalahan*, Boston: Brown and Company.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing Cet. 2.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Surjiyo dkk., 2008, *Dasar-dasar Logika, Bumi Aksara*, Jakarta, Cet. 3
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

JURNAL

- Abdul Manan, 2013, Penemuan hukum oleh Hakim dalam praktek hukum acara di Peradilan Agama, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2*.
- Ade Risha Riswanti dkk, 2013, "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia.", dalam *jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3*.
- Anyualatha Haridison dan Afridon Eka Kaharap, 2022, "Pendampingan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar di Desa Kalumpang, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah." *Jurnal Panrita Abdi*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2022

- Andri G. Wibisana, 2016, “Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016.
- Defril Hidayat, “*Strict Liability* pada Kebakaran Hutan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. *Jurnal Selat*, Vol. 9 No. 1, Oktober 2021.
- Dwi Fajriah Suci anggaraini dkk, 2016, Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara kebakaran hutan (studi putusan Nomor 287/PD.SUS/2014/PT.PBR), dalam *jurnal Dipenegoro law jurnal Vol. 5 No.3*.
- Fachmi Rasyid, 2014, “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Vol. 1 No. 4, Juli 2014.
- Harjasoemantri, Koesnadi. 1998. “*Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak)”, *Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action*, Hotel Kartika Chandra, Jakarta.
- Hery frimansyah dkk, 2022, Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan di kalimantan barat, dalam *Seri seminar Nasional ke-IV Universitas Taruma Negara Tahun 2022 (SERINA IVUNTAR 2022) Pemberdayaan dan perlindungan konsumen di era digital*.
- Imamulhadi, 2013, “Perkembangan Prinsip *Strict Liability* dan *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 25 No. 3.
- Izza Faridatul Kamilah, Nuriyatul Khanifah, Moh.Faizin, 2023, “Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles”, *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15 No. 01.
- Krisnadi Nasution, 2014, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1.
- Lukman Haqiqi Amirulloh, 2021, *Rechtsvinding* dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah, dalam *Jurnal Khuluqiya Vol.03 No.1*
- Miswar Pasai, 2020, Dampak kebakaran hutan dan penegakan hukum, dalam *jurnal Jurnal Pahlawan Vol.3 No.1*
- M. Sri, 2018, “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM di Indonesia”, *Jurnal Unita*, Vol. 4 No. 1.
- Muhammad Ramdhan, 2017, “Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah”, *Jurnal Risalah Kebijakan*

Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, Vol.4, No. 1, Tahun 2017

- Nurul L, “Ketidakharmonisan Rumusan Ekosistem Gambut Dalam Perspektif Asas Kejelasan Rumusan (Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*. Vol 4 No 2, Tahun 2019.
- Prim Haryadi, 2017, “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1.
- Popi Tuhulele, 2014, “Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Reza Fadhli, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan, dalam jurnal *lex renainsce* No.2 Vol. 3.
- Rudri Musdianto, 2013, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 1.
- Riky Sembiring, 2018, “Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3 No. 2.
- Samsul, Inosentius, 2015, “Instrumen Hukum: Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Polusi Asap”, *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. 7 No. 17.
- Santoso Budi Nurs-Al Umar, 2011, Penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dalam *jurnal wacana hukum Vol.IX No. 2*.
- Sutrisno, 2011, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum* Vol. 18 No. 3.
- Suhaimi, 2018, “Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2.
- Suwari Akhmaddhian, 2013, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3.
- Umi Nurjanah, 2021, “Dampak Kebakaran Lahan Gambut Bagi Masyarakat Desa Pedamaran III Kec. Pedamaran Kab. Ogan Komering Ilir”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 10, No. 1.

Wibisono, Andri G, 2016, “Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan : Beberapa Dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) vs PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol. 1 No.1.

PERUNDANG-UNDANGAN

ICJR, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rangan KUHP, 2015

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613)

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076)

INTERNET

Adi ahdiat, 2023, Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 90 Ribu Hektare sampai Juli 2023, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/18/luas-kebakaran-hutan-indonesia-capai-90-ribu-hektare-sampai-juli-2023>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 14.20 WIB.

Adi nugroho, W. C. dan Suryadiputra, I. Seri Pengelolaan Hutan Dan Lahan Gambut: Kebakaran Hutan Dan Lahan. <https://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Fire01.pdf> Diakses tanggal 11 Oktober 2023, pukul 09.20 WIB

Ahmad Jazuli, Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau menurut Prespektif Hukum Lingkungan, *Jurnal Rechtsvinding Online*

http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online didownload pada Tanggal 18 April 2023 pada Pukul 13.36 WIB.

Dian Nur Pertiwi, “Pengaruh Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Terhadap Lingkungan Hidup, Pengadilan Negeri Pulau Pisang, ”, dalam <https://www.pnpulangpisau.go.id/files/xkPWRbAOwToeCrcv07JDVhK6I8gB1FMjaq4LEsXiNmpQ3YUu9lzn2SZHGyft5d.pdf> Diakses pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 23.09 WIB

Edutafsi, ”*Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif*”, dapat ditemukan pada pranala <http://www.edutafsi> diakses 20 September pukul 11.36 WIB

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, <http://www.jimly.com> diakses tanggal 19 Februari 2022.

Masganti, dkk, 2017, “Potensi dan pemanfaatan lahan gambut dangkal untuk pertanian”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/223343-potensi-dan-pemanfaatan-lahan-gambut-dan.pdf> Diakses pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 21.39 WIB

Wanda Ayu A, 2018, Penerapan strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indoensia, dalam <https://www.ui.ac.id/penerapan-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, pukul 14.30 WIB

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Kebakaran%20hutan%22&t_reg=2023, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 16.47 WIB.